

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Padang Pariaman sehingga semua masyarakat tidak mampu mendapatkan hak pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu dengan mendaftarkan DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), mengadakan Sosialisasi terkait BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman meminta data usulan kepesertaan PBPU PEMDA Padang Pariaman ke 103 Nagari. Perlindungan Hukum Represif merupakan jenis pemberian perlindungan kepada masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan di rumah sakit karena belum terdaftar BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹ Bentuk perlindungan hukum represif terkait perlindungan hukum terhadap

¹ Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.20.

masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yaitu dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Pelayanan Publik yang berisi tentang apabila penyelenggara tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi teguran tulisan, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

2. Faktor-faktor Penghambat terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Padang Pariaman karena beberapa hal. Berdasarkan pengamatan dilapangan faktor-faktornya yaitu Faktor dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman kurang koordinasi antara dinas sosial dengan nagari dalam menyampaikan informasi ke masyarakat tidak mampu di Kabupaten Padang Pariaman, dan Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman belum menyeluruh melakukan survei lapangan kepada masyarakat yang tidak mampu, seharusnya dinas sosial melakukan musyawarah terhadap nagari serta memberikan informasi lengkap ke masyarakat tidak mampu tentang bagaimana pengajuan DTKS ,prosedur dan syarat-syarat pendaftaran hingga alur pendaftaranya agar semua masyarakat tidak mampu terdaftar dalam DTKS dan mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. Faktor dari Nagari Lareh Nan Panjang Barat Pendataan dari nagari yang tidak melakukan tindak lanjut terkait pengusulan nama serta berkas terkait pendaftaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran terhadap masyarakat tidak mampu, dan Belum ada sosialisasi antar korong

dilakukan oleh Nagari, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi lengkap, seharusnya pihak Nagari meningkatkan dengan melakukan sosialisasi per korong agar masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi dapat menghemat biaya transportasi masyarakat. Faktor dari masyarakat yaitu sebagian besar responden belum pernah mendapatkan informasi mengenai prosedur, syarat-syarat agar terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, Seharusnya seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman harus aktif juga dan menanyakan langsung ke Kantor Nagari untuk mendapatkan informasi dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, menghadiri jika di adakan sosialisasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab mulai dari wali korong dan pihak nagari melakukan survei ke lapangan tiap rumah warga atau masyarakat yang tergolong tidak mampu yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, dan mengadakan sosialisasi antar korong agar seluruh agar memudahkan informasi sampai ke seluruh masyarakat tidak mampu.
2. Pemerintah Daerah yang terkait yaitu, pihak Kantor Nagari dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman harus mendata khususnya masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran agar seluruh masyarakat yang mampu mendapatkan hak pelayanan kesehatan di

rumah sakit tanpa ada hambatan karena belum terdaftar atau belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, karena BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran ini harus didaftarkan oleh pemerintah.

Diharapkan pada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami apa saja syarat untuk mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran tersebut, dan mengusulkan nama-nama anggota keluarga ke Kantor Nagari sejak dini karena alur pendaftaran dan salah satu syarat untuk mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran itu harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk itu pada masyarakat yang tidak mampu apabila ada Kantor Nagari mengadakan musyawarah untuk dapat hadir karena disini kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak Kantor Nagari yang berwenang untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran berkas yang masuk ke Dinas Sosial tetap akan melalui proses verifikasi hingga Kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran tercetak. Karena Dinas Sosial menangani, pengajuan satu kabupaten, proses pencetakan kartu dapat memakan waktu 3 sampai 4 bulan. Agar pada saat mendesak membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan tidak ada lagi masyarakat tidak mampu

